



GUBERNUR JAWA TIMUR

Surabaya, 9 Agustus 2021

Kepada

- Yth. Sdr.
1. Bupati / Walikota se-Jawa Timur;
 2. Asisten Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;
 3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
 4. Direktur Rumah Sakit Umum Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

SURAT EDARAN

NOMOR : 850/3695/204.3/2021

TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2021

Sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 712 Tahun 2021, Nomor : 1 Tahun 2021, Nomor : 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 bersama ini disampaikan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 dengan perubahan sebagai berikut :

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2021

NO.	SKB 3 (TIGA) MENTERI NO. 281 TAHUN 2021	SKB 3 (TIGA) MENTERI NO. 712 TAHUN 2021
1.	10 Agustus	menjadi 11 Agustus
2.	19 Oktober	menjadi 20 Oktober

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2021

NO.	SKB 3 (TIGA) MENTERI NO. 281 TAHUN 2021	SKB 3 (TIGA) MENTERI NO. 712 TAHUN 2021
1.	24 Desember	dihapuskan

Selanjutnya.....

Selanjutnya berdasarkan Perubahan Keputusan Bersama tersebut, untuk pelaksanaannya diatur pula hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan Pemerintah dalam rangka pencegahan, penanganan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan jumlah kasus dan jumlah kematian semakin meningkat bahkan meluas lintas wilayah serta mengantisipasi munculnya klaster baru, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (Covid-19), dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali yang menyatakan bahwa Covid-19 merupakan Jenis Penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan maka perlu melakukan perubahan cuti bersama tahun 2021;
2. Mengubah Hari Libur Nasional Tahun Baru Islam 1443 Hijriah yang semula jatuh pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 menjadi hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021, mengubah Hari Libur Nasional Maulid Nabi Muhammad SAW yang semula jatuh pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 menjadi hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021, dan menghapus Cuti Bersama Hari Raya Natal tanggal 24 Desember 2021, sehingga Lampiran Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 281 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021, menjadi sebagaimana tercantum dalam isi Surat Edaran ini;
3. Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud mengurangi hak cuti tahunan pegawai/karyawan/pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan ketentuan yang berlaku pada setiap unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan.

4.....

4. Untuk Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil bagian kedelapan tentang Cuti Bersama Pasal 333 Ayat 2 bahwa Cuti Bersama ***tidak mengurangi*** hak Cuti Tahunan sampai dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden tentang Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021
5. Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud bagi lembaga/instansi swasta diatur oleh pimpinan masing – masing.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan.

The seal is circular with a double border. The outer border contains the text 'GUBERNUR' at the top and 'JAWA TIMUR' at the bottom, separated by two stars. The inner circle features the Garuda Pancasila, the national emblem of Indonesia, with the motto 'KEMUKAHLAN' below it.
GUBERNUR JAWA TIMUR

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA